



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : STIA LESTARI PRAJAWANTI, S.Pd Alias LESTARI Binti DARWIS KARIM;
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. KH. Wahid Hasyim No. 02 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Ghalib Galar Garuda, S.H. Hakim;

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan. Kemudian Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum Nomor Pol :

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/36/X/2022/Reskrim yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11:30 Wita, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka STIA LESTARI PRAJAWANTI, S.Pd terhadap korban MIFTAHUL JANNAH di di ruangan Staf Fisip Universitas Sulawesi Barat Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Tersangka STIA LESTARI PRAJAWANTI, S.Pd melakukan Penganiayaan dengan cara melakukan penganiayaan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan mengenai rahang sebelah kanan Korban, dan Tersangka STIA LESTARI PRAJAWANTI S.Pd juga menendang korban menggunakan kaki dan mengenai perut, oleh karenanya Terdakwa melanggar Pasal 352 KUHPidana;

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa membenarkan catatan dakwaan yang diajukan dan dibaca oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya;
- b. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- c. Bahwa Keterangan Saksi Suprianto alias Rian bin Muh. Basri, Saksi Asdar bin (alm) Udin NT, dan Saksi Ardiyanti B. Alias Anti binti (alm) Baharuddin P., yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor Pol : BP/36/X/2022/RESKRIM;
- d. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Asdar bin (alm) Udin NT dan Saksi Ardiyanti B. Alias Anti binti (alm) Baharuddin P dan bukti Surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan. Sedangkan terhadap keterangan Saksi Suprianto alias Rian bin Muh. Basri Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa terkait perdamaian, bukan pihak kampus yang tidak mau berdamai, melainkan saksi lah yang menghambat terjadinya perdamaian tersebut, karena selalu melarang Korban untuk berbicara pada saat dilakukan upaya hukum perdamaian;
 - Bahwa Saksi lah yang mengompori Korban untuk mengajukan pelaporan kepada pihak Kepolisian, seandainya Saksi tidak mengompori Korban untuk meangjukan pelaporan, maka pasti tidak ada kasus ini.

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mjn



Atas keberatan tersebut Saksi Suprianto alias Rian bin Muh. Basri tetap pada keterangannya;

- e. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membantah catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- f. Bahwa Keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor Pol : BP/36/X/2022/RESKRIM;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya Hakim membacakan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa STIA LESTARI PRAJAWANIT, S.Pd dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 41/RSUD/C-5/X/2022 pada tanggal 29 Agustus 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di ruang kantor Fisip Unsulbar, Lingkungan Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Miftahul Jannah dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali mengenai wajah Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau nyeri pada bagian wajah korban dan dengan memperhatikan hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 41/RSUD/C-5/X/2022 pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan kesimpulan ditemukan memar pada rahang kanan akibat benda tumpul, yang mana termasuk luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Korban Miftahul Jannah masih dapat melakukan aktivitasnya secara normal, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah termasuk sebagai perbuatan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stia Larasati Prajawanti, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari**;

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 oleh Ghalib Galar Garuda, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Majene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Persidangan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mjn